

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA
SEMBUNGAN KECAMATAN CANGKRINGAN**



Oleh

CANDRA MANURUNG

NIM : 14421137

SKRIPSI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM

YOGYAKARTA

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA SEMBUNGAN
KECAMATAN CANGKRINGAN**



Oleh

CANDRA MANURUNG

NIM : 14421137

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

SKRIPSI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Candra Manurung

NIM : 14421137

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis, 15 Januari 2019



Candra Manurung

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fial@uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Februari 2019
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan
Disusun oleh : CANDRA MANURUNG
Nomor Mahasiswa : 14421137

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji I : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS


.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 21 Februari 2019



Dr. H. Fanyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

NOTA DINAS

ii

NOTA DINAS

Nomor: 3007/Dek/60/DAS/FIAI/VIII/2018

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan

Ditulis oleh : Candra Manurung

NIM : 14421137

Program Studi : Ahwal Al-AI-Syakhsiyyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Candra Manurung

Nomor Mahasiswa :14421137

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Januari 2019



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

iii

MOTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang menerima nasihat dari tuhanNya, kemudian dia berhenti dari riba, maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan riba, dialah yang penghuni neraka, mereka abadi disana”(Q.S. Al-Baqarah :275)¹

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 81.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruftersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA SEMBUNGAN KECAMATAN CANGKRINGAN

Manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat dalam melakukan perbuatan baik untuk dirinya maupun orang lain, dalam melakukan perbuatan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan lingkungannya, seperti halnya bermu'amalat atau jual beli. Permasalahan di skripsi ini membahas hukum jual dalam Islam dan benda/barang najis, bagaimana hukum jual beli pupuk kandang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk kandang di desa Sembungan kecamatan Cangkringan Sleman. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode kualitatif, yakni dengan melakukan observasi wawancara lapangan dengan pendekatan sosialisasi dan normatif kemudian menganalisis data secara primer dan skunder(deskriptif), untuk mengetahui hukum jual beli pupuk di desa Sembungan kecamatan Cangkringan terutama penjual dan pembeli/pengguna pupuk kandang tersebut. Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya, jual beli boleh karena manusia harus berinteraksi atas sesamanya karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain. Tinjauan hukum Islam terhadap pupuk kandang adalah boleh, karena pupuk kandang dalam penelitian seperti kotoran sapi, kambing dan lain-lain yang di jadikan sebagai pupuk kandang menjadi hal yang berguna bagi penjual dan pembeli/petani karena sangat bermanfaat bagi tanaman maupun untuk dijadikan Bio gas. Berdasarkan hasil wawancara dari dua orang narasumber ialah, bapak Wahyudi; "jual beli pupuk kandang itu boleh-boleh saja karena pupuk kandang itu tidak haram tapi hubungannya kn sama najis, najis itu hubungannya kalau kita mau sembahyang (shalat) sebelum sembahyang kita harus terlebih dahulu kita suci dari hadas dan najis". Menurut Bapak Sarjono : Hukum jual beli pupuk kandang ialah tetap najis akan tetapi kalau sudah diproses panjang tidak akan najis lagi karena jaman sekarang teknologi untuk pengelolaan pupuk kandang itu sudah canggih dan modern, dan masalah pro atau kontranya pupuk kandang dalam masyarakat mengenai najis atau tidaknya tergantung pada kepercayaan masing-masing (mau ikut majhab mana atau fatwa ulama yang mana).

Kata kunci: hukum, jual beli, pupuk kandang.

ABSTRACT
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PUPUK KANDANG DI DESA SEMBUNGAN KECAMATAN
CANGKRINGAN

Humans really need the existence of rules that can bind in doing good deeds for themselves and others, in doing good deeds for themselves and others in social life. This is because in life people always interact or conduct interpersonal relationships with other people or with their environment, it seems like bermu'amalat or buying and selling. The problem in this thesis is to discuss the law of selling in Islam and unclean objects, how is the law of buying and selling manure and how to review Islamic law on the practice of buying and selling manure in Sembungan village, Cangkringan district, Sleman. The method used in this study is qualitative methods, namely by conducting field interview observations with socialist and normative approaches then analyzing data in primary and secondary (descriptive), to find out the law of buying and selling fertilizers in Sembungan village, Cangkringan sub-district, especially sellers and buyers / users. the cage. Legal buying and selling is mubah (may) unless there is a argument that prohibits it, buying and selling may be because humans must interact with each other because humans cannot live alone without the interaction and assistance of others. The review of Islamic law on manure is permissible, because manure in research such as cow manure, goats and others that are made as cage debris is a useful thing for sellers and buyers / farmers because it is very beneficial for plants and for making Bio gas. Based on the interviewees from two speakers, Mr. Wahyudi; "Buying and selling manure is okay because manure is not haram but its relationship is also unclean, unclean, the relationship we want to pray (prayer) before prayer we must first be holy from being and unclean." According to Mr Sarjono: The law of buying and selling manure is still unclean but the long processed process will not be unclean anymore because today the technology for managing manure is sophisticated and modern, and the pro problem or contraction of manure in the community is unclean or not depending on each other's beliefs (want to join which school or ulama's fatwa).

Keywords: law, buying and selling, manure

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّابع

Dengan melafazkan Alḥamdulillāh puji dan rasa syukur kepada Allāh SWT, karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya yang merupakan tauladan bagi seluruh umat muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan’. Alḥamdulillāh, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Dan penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan kekurangan tersebut didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memasukkan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
 2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.
 3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.
 4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.
 5. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
 6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja keras membanting tulang siang dan malam hanya untuk menjadikan anaknya orang yang baik dari dirinya serta sabar dalam mendidik anaknya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan ayah dan ibu di dunia dan di akhirat kelak.
 7. Untuk abang-abang dan kakak-kakakku tersayang.
 8. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman Ahwal Asy-Syakhshiyah 2014, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangatnya.
 9. Terimakasih juga atas dukungannya anak-anak IMSU UII (Sumatera Utara) yang telah lama juga menjadi keluarga dinegeri perantauan ini dan semoga kekeluargaan kita tidak pernah berakhir hingga kakek nenek nanti dan tak pernah berakhir sampai Jannah amiiin ya rabbalalamin.
 10. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah membantu sedikit atau banyaknya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
- Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa jauh dari

kata sempurna, maka dari itu untuk mendekati agar menjadi sempurna penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, kepada Allah penulis berserah diri, penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat penulis dan bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Penulis



CANDRA MANURUNG

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xivv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xixix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Kerangka Teori	2
E. Sistematika Pembahasan	3

BAB II KAJIAN PUTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka	5
B. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Hukum Jual Beli	16
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
5. Macam-macam Jual Beli.....	21
6. Pengertian Najis, Macam-macam Najis dan Barang Najis	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian.....	36

C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Pendekatan Penelitian.....	37
E. Sumber Data Penelitian.....	37
F. Teknik Pengambilan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Kriteria Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian.....	43
2. Jual Beli Pupuk Kandang didesa Sembungan Kecamatan Cangkringan....	46
.....	46
B. PEMBAHASAN.....	50
1. Hukum Jual beli dalam Islam dan Hukum Jual Beli Barang/benda Najis ..	50
.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN.....	59
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dalam artian manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan yang lainnya. Hubungan ini disebut muamalah, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usahanya untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maka jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai syara'.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Masih banyak masyarakat di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk tanaman yang mereka tanam, pupuk tersebut mereka dapatkan dari pemilik peternak hewan ternak dengan cara membelinya harga pupuk kandang 25.000 per saknya sedangkan pupuk urea per saknya mau 100.000. Berbagai alasan mereka lontarkan terkait dengan hal ini mulai dari ramah lingkungan, murah dan sebagainya. Akan tetapi sebagian besar penduduk desa Sembungan belum mengetahui apa dan bagaimana hukum jual beli pupuk kandang dalam pandangan Islam, yang kita ketahui bahwa kotoran hewan sesuai dengan tabiatnya sebagai benda yang menjijikkan dan buruk pula, dengan sifatnya yakni kotor, bau dan menjijikkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di desa tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk kandang di desa Sembungan kecamatan Cangkringan Sleman.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Mengetahui bagaimana hukum jual beli pupuk kandang di kecamatan Cangkringan Sleman,

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoristis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu di khazanah pengetahuan mengenai hukum jual beli pupuk kandang di masyarakat kecamatan pakem.
- b. Secara praktek, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai manfaat pupuk kandang bagi tanaman.

D. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini, peneliti banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti telah menemukan buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi-skripsi, buku literature, jurnal-jurnal menyangkut dari penelitian penulis yang dapat juga dijadikan rujukan yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Hukum Islam dilihat dari signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang, maka ia harus ditelaah dari faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi, pemahaman yang

tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.³

Berdasarkan kamus hukum bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tertentu dari pihak yang lain mengikat untuk membayar harganya.⁴

Pupuk kandang adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman yang berasal dari kotoran hewan.⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah menyelidiki atau mempelajari suatu hukum jual beli kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang memberikan penilaian-penilaian terhadap pendapat puqaha (ahli *fiqih*) atau ditinjau dari hukum Islam tentang jual beli kotoran hewan yang dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat yaitu sebagai pupuk kandang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pemahaman dan pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²Yasir Nasution, "*Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern 'Dalam,'*" Jurnal Hukum Islam 3, Hlm. 3

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Pustaka Setia*, (Bandung, 2001), 73.

⁴C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, Sinar Grafika*, (Bandung, 2000), 77.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 738

BAB I, berisi Pendahuluan, dimana pada Bab ini mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan Kerangka Teori. BAB II, Kajian Pustaka, dan Landasan Teori. BAB III, berisi tentang Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. BAB IV, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. BAB V, berisi tentang kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari penelitian berjudul "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Hanafi(Studi di kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung) dari penelitian ini dapat di simpukan penelitian ini mengkaji tentang praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. Di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah banyak pera petani yang dapat mengolah dan menjadikan Kotoran Binatang sebagai pupuk organik yang handal, meskipun pupuk kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama antara madhab Syafi'i dengan Madhab Hanafi. Fokus kajian artikel ini adalah: bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi Perbandingan madhab antara imam syafi'i dan Imam Hanafi ? Artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum islam. Sifat penelitian ini diskriptif-analisis yaitu dengan mendiskripsikan dasar hukum para ulama dalam memutuskan perkara jual beli barang najis⁶.

Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena didalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa

⁶*Ibid.*, 328.

dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba.

Dalam al-Qur'an jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah swt menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Ini satu isyarat antara jual beli dan riba sangat tipis perbedaannya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu para pemikir Islam (ulama fiqh) berusaha keras menangkap pesan-pesan teks ke-agamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama berusaha membangun argumen tentang konsep jual beli dalam Islam. Silang pendapat antara ulama satu dengan yang lain tentang konsep jual beli dalam Islam tidak bisa dibendung. Semua mengalir dan mengalirkan kelomok-kelompok (mazhab) fiqh baik besar maupun kecil. Mazhab fiqh yang populer didunia ini terdiri dari empat hazhab; yaitu Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal (Hambali). Empat kelompok besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam.

Pada jurnal ini penulis bermaksud menganalisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-fiqh Al-Madahib al-Arba'ah. Bagaimana Abdu al-Rahman al-Jaziri ini membangun argumen dalam memutuskan kensep jual beli dalam Islam. Apa yang dijadikan sumber utama oleh Abdul al-Rahman al-Jaziri dalam membangun argumen.

Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Sumber primer dalam penelitian ini kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, sedangkan sumber skunder penelitian ini buku, kitab jurnal, dan artikel yang ada kolerasi langsung atau tidak

langsung topik bahasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis.⁷

Jual (bisnis) adalah pertukaran kekayaan atas dasar keinginan bersama dan kesepakatan bersama. Ada empat Penyimpangan, yaitu; (1) Pernikahan (ijab qobul) (2) yang ditentukan dijalankan (subjek) (3) ma ›kud‹ alaih (objek) objek yang berguna menurut pandangan syara ›(4) ada pengganti untuk pertukaran barang. Keabsahan kondisi ijab qobul ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antara ijab qobul, (b) orang - yang ditentukan dijalankan (penjual dan pembeli) dan (c) tidak ada pemisahan makna penjual dan pembeli masih tidak ada interaksi tentang ijab qobul. Ketentuan legalitas penjual dan pembeli ada empat; (a) mencapai pemahaman pubertas. (b) Muslim, kondisi ini khusus untuk pembeli di objek objek tertentu (c) tidak ada objek atau item di ketua pemilihâ (ma ›kud alaih) dan (d) tidak disia-siakan (limbah), kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Ketentuan legalitas barang yang dijual pemilih ada enam; (a) harus suci (b) tidak boleh tidak bergaul dengan sesuatu (c) tidak bisa dalam batas waktu (d) sendiri, (e) dapat diketahui (dilihat), (f) dapat diketahui kualitasnya dan beratnya. Berbagai macam penjualan (bisnis) dalam Islam, dilihat dari sudut pandang dua kaca mata hukum Islam ada dua yang valid dan batal dan dari mata barang ada tiga (1) barang jualan yang muncul, (2) jual menyebutkan farmakodinamiknya dalam janji dan (3) menjual barang yang tidak ada. Dalam Islam dalam bisnis memberikan rekening giro memungkinkan untuk memilih untuk membatalkan pernikahan penjualan (bisnis) yang disebut khiar, ada tiga, yaitu; (1) khiar, rakitan (2) kondisi khiar (3) khiar aib. Kebijakan menjual dalam Islam; (a) bahwa berjualan (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau membantu satu sama lain, akan tumbuh berbagain hadiah, (b) bisnis dalam Islam adalah salah satu cara

⁷ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam," Muamalat, [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/KONSEP%20JUAL%20BELI%20DALAM%20ISLAM%200ok%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/KONSEP%20JUAL%20BELI%20DALAM%20ISLAM%200ok%20(1).pdf), (diakses pada 20 Desember 2018, 09.17 WIB)

menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam adalah cara untuk memerangi kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain⁸.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan berbagai sumber pupuk kandang sebagai sumber nitrogen dalam budidaya cabai merah. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode percobaan yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan yaitu 90 ton pupuk kandang sapi per hektar, 60 ton pupuk kandang kambing per hektar, 36 ton pupuk kandang ayam per hektar dan pupuk standar (1 ton NPK/hektar dan 20 ton pupuk kandang ayam/hektar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk kandang dan pupuk standar memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata kepada tinggi tanaman, berat segar buah dan diameter buah, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda nyata kepada berat segar dan berat kering biomassa tanaman, jumlah buah per tanaman, panjang buah dan produksi buah cabai merah. Perlakuan 90 ton pupuk kandang sapi memberikan produksi cabai merah tertinggi yaitu 302,58 gram per tanaman, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan 36 ton pupuk kandang ayam per hektar. Kata kunci: Nitrogen, Tanaman cabai merah, Kandungan unsur hara, Pupuk kandang⁹

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan

⁸Shobirin, “*Jual Dalam Pandangan Islam.Bisnis*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, No. 2 (2015): 239.

⁹Rendy Prasetyo, “*Pemanfaatan Berbagai Sumber Pupuk Kandang Sebagai Sumber N Dalam Budidaya Cabai Merah (Capsicum Annum L.) Di Tanah Berpasir*”. Planta Tropika Journal Of Agro Science, Vol. 2, No. 2 (2014): 125.

tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya¹⁰

Penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk kandang dan unsur hara mikro terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada Ultisol yang dikapur telah dilaksanakan di rumah kaca Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan percobaan pot dengan rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari 3 faktor, yaitu pupuk kandang (0, 15, 30 ton.ha-1), unsur hara mikro Cu, Fe, Zn dan Mn (dalam bentuk CuSO₄.5H₂O, Fe₂(SO₄)₃.7H₂O, ZnSO₄.7H₂O dan MnSO₄.H₂O dengan aras 0, 14, 28 kg ha-1) dan kapur (tanpa kapur dan dikapur sampai mencapai kejenuhan aluminium \pm 10%) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kombinasi unsur hara mikro, pupuk kandang dan kapur terhadap pertumbuhan tanaman jagung (2) mendapatkan kombinasi yang terbaik antara pupuk kandang, unsur hara mikro dan kapur terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Hasilnya menunjukkan bahwa pengapuran yang dilakukan meningkatkan semua parameter pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman, berat segar trubus, berat kering trubus, berat segar akar dan berat kering akar. Pemberian pupuk kandang sampai dosis 30 ton ha-1 masih mampu meningkatkan berat segar trubus dan berat kering trubus. Pemberian unsur hara mikro 14 kg ha-1 memberikan berat segar trubus dan berat kering trubus yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian unsur hara mikro 28 kg ha-1. Kombinasi pemberian pupuk kandang 30 ton ha-1, unsur hara mikro 14 kg ha-1 dan kapur menghasilkan berat segar trubus dan berat kering trubus tertinggi¹¹

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur semua kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan ekonomi

¹⁰Siswandi "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," Jurnal Ummul Qura, Vol. 3, No. 2 (2013): 60.

¹¹A Indrasari dan A Syukur, "Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Dan Unsur Hara Mikro Terhadap Pertumbuhan Jagung Pada Ultisol Yang Dikapur". Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan. Vol. 6, No. 2 (2006): 116.

manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahi. Di dunia bisnis, di Indonesia ada sering terjadi penjualan dan pembelian kotoran, sedangkan kotoran hewan pada dasarnya adalah kotor objek yang tidak diinginkan, tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kotoran hewan memiliki banyak manfaat. Berdasarkan pada atas fakta-fakta, penulis ingin meneliti dan membahas serta mengetahui masalah dan kemudian disusun menjadi karya ilmiah yang berjudul: "etika membeli kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh " Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, dengan studi kasus pendekatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1).Hasil penelitian bahwa Penulis melakukan etika dalam membeli dan menjual kotoran sapi yang sedang terjadi di Desa pandanarum, jangan menerapkan etika membeli kotoran sapi Karna dalam hal ini masih ada orang yang berjualan menjual kotoran sapi.2). Penjualan dan pembelian kotoran sapi dalam pandangan Islam sesuai dengan Syariat Islam karena dalam hal ini masyarakat telah mengabdikan atau menyuguhkan kotoran sapi.3) Etis penjualan kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanraum kecamatan Tempe tidak berlaku etika jual beli kotoran sapi karena dalam hal ini masyarakat masih belum tahu tentang etika sesuai dengan ajaran Islam¹²

Jual beli *Istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' *as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bai' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna'

¹²U S Risnaeni dan Maisyarofah, "Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang".Iqtishoduna, Vol. 6, No. 2 (2017): 302.

dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna'* paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah¹³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi peternak sapi menuju pemanfaatan kotoran sebagai biogas di desa Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Itu Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data itu dikumpulkan dari peternak sapi di dusun Mojo, desa Sekar Mojo, Kabupaten Pasuruan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Sukorejo tidak memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas karena kurangnya pengetahuan tentang biogas. Alih-alih itu, mereka lebih suka menggunakannya langsung sebagai pupuk di ladang mereka. Apalagi disana banyak persepsi negatif seperti mitos desa, biaya mahal untuk instalasi biogas, khawatir gagal mempertahankan biogas dan trauma ledakan gas¹⁴.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹⁵

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna

¹³Siti Mujiatun, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*," Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 13, No. 2 (2013): 202.

¹⁴Amang Fathurrohman Dkk, "*Persepsi Peternak Sapi Dalam Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Biogas Di Desa Sekarmojo Purwosari Pasuruan*," Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, Vol. 25, No. 2 (2005): 36.

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Prenada Media, Jakarta, 2005), 101

ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝

Artinya: “Mereka menjual Yusuf dengan harga murah; beberapa dirham saja”.¹⁶

Secara terminologi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah membagi menjadidefinisi jual beli menjadi dua (2) antara lain sebagai berikut :

a. Definisi dalam arti umum:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dansemacamnya , atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹⁷

b. Definisi dalam arti khusus:

Artinya Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus¹⁸.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.¹⁹

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu

¹⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 418.

¹⁷Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134

¹⁸*Ibid.*, 135

¹⁹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁰

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul²¹

Sedangkan dalam kitab *fiqh sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami di terangkan, jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar. dan kata *al-bai'* (jual) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dalam kata ini mempunyai makna dua yang sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.²²

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut Lughat :

Memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.²³

²⁰Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, alih bahasa Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

²¹Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), 69.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki*, (Bandung: Alma'arif, 1989), 45.

²³Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

2. Dasar Hukum Jual Beli:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Surah An-nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Surah Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁵

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan

²⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 146-147.

²⁵*Ibid.*, 81.

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.²⁶

b. Berdasarkan Hadist

Rasulullah Saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abu Mas'ud Al Anshari RA: Sesungguhnya Rasulullah melarang harga anjing, uang hasil perjinahan dan upah paranormal. (HR. Muttafaqun 'Alaih).²⁷

c. Landasan Ijma'

ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²⁸

Alasan ini yang kemudian di anggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah

²⁶A Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi". *Mahkamah*. Vol. 2, No. 2 (2017): 334.

²⁷Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam , Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram, *Thahirin Suparta, dkk* (Penerjemah), Syarah Bulughul Maram Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 238.

²⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001.), 75

SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁹

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.³⁰

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu. Menurut pakar fiqh maliki, hukum boleh berubah menjadi wajib. Contohnya ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik dan mahal). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga normal atau sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurunnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Apabila sekelompok pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.³¹Hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

²⁹Sayid Sabiq, Op.Cit, hlm. 46

³⁰Enang hidayat, *Fiqh Jual beli*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015), 15

³¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

- a) Mubah, ialah hukum asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah di anggap sah menurut syara'.
- b) Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat (menginginkan sekali) kepada barang itu.
- c) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan Qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- d) Makruh, apabila jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e) Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli, menurut mazhab hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan, maka di perlukan indikator (qorinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³²

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga (3) yaitu:

- a) *aqid* (penjual dan pembeli)
- b) *Siqhad* (lafal ijab dan kabul)
- c) *Ma'qud* (benda yang di jadikan obyek jual beli)³³

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqh Muamalat, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), 118.

³³Ismail Jaqub (trj), *Ihya'-Al ghazali*, (Jakarta, CV Faizan), 464

Menurut Jumhur ulama', bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama' fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Aqil* (berakal). Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Firman Allah Surat An nisa' Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".³⁴

- b. Mumayyiz (dapat membedakan/sudah dewasa). Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,

³⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 137.

membedakan mana yang baik mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

- c. Kehendak sendiri. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbatas dari paksaan dan tekanan.³⁵

Prinsip ini menjadi pegangan para fuqahah, dengan mengambil sandaran dari Firman Allah swt Surah An nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁶

- d. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul (*sighat*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Kerelaan tidak dapat di lihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Apabila

³⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung, CV Diponegoro, 1992), 81.

³⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 146-147.

ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan kabul satu sama lainnya harus saling berhubungan
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, ungkapan harus sebegitu jelas begitu juga waktunya.
- 3) Jelas, begitu juga waktunya.³⁷

e. Syarat benda yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadapat barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat di perlukan barang itu sudah ada dan dapat di hadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- a) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, babi dan benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara'.
- b) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- c) Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.³⁸
- d) Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu :

- 1) jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas

³⁷A Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi,"Jurnal Mahkamah.Vol. 2, No. 2 (2017): 337.

³⁸Hendi suhendi, OP. Cit, h. 72

maupun kuantitasnya. begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak.

- 2) apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli.

5. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi

1. Di tinjau dari segi hukum nya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum: Macam-macam Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Di tinjau dari segi hukum nya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum.³⁹
 - a. Jual beli shahih. Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang dapat di larang dalam syari'at bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkat gerakan pasar, merusak ketentraman umum.
 - b. Jual beli yang batil. Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:
 - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada Ulama' fiqih sepakat meyakini, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru

³⁹Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005),

berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.⁴⁰

- 2) Menjual barang yang tidak dapat di serahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.
- 3) Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjual ikan di dalam kolam.
- 4) Jual beli najis. Adapun hukum tentang memperjual-belikan kotoran hewan menurut ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, haram memperjual-belikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis.
- 5) Jual beli al-urbun. Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqih dengan istilah *ba'i arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka bentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang

⁴⁰M.Ali Hasan, Op. Cit, h. 128

disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁴¹

6) Menperjual-belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

2. Ditinjau dari segi obyek jual-beli dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga (3) bentuk:⁴²

- a. Jual-beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan boleh dilakukan.
- b. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kotoran) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.⁴³
- c. Jual-beli benda yang tidak ada. Jual-beli benda yang tidak ada tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

⁴¹Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008),

⁴²A Mukhlisin dan Saipudin, *"Sistem Jual Beli Pupuk Kandang..."*, 340.

⁴³Hendi Suhendi, OP. Cit, h. 76

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Dengan lisan. Akad jual yang dilakukan dengan lisan adalah yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.
 - b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengam ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara’.
 - c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muthah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang penbayarannya.

6. Pengertian Najis, Macam-macam Najis dan Barang Najis

a) Pengertian Najis

Menurut kamus bahasa Indonesia, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti terkena jilatan anjing. Menurut bahasa mempunyai arti “kotor” sedangkan menurut istilah memounya arti

kotoran yang harus dan wajib dihindari atau dibersihkan oleh setiap ummat muslim mana kala terkena olehnya.

b) Macam-macam Najis

Dalam Islam dibagi menjadi 3 (tiga) golongan atau bagian:

a) Najis Mukhaffafah,

Yaitu najis yang masih tergolong ringan. Contoh Najis mukhaffafah ialah sama dengannya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 (dua) tahun dan belum pernah memakan sesuatu kecuali air susu ibunya.

b) Najis Mutawassithah,

Yaitu Najis yang tergolong kedalam pertengahan atau sedang. Contohnya ialah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali cairan yang memabukkan, air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulunya.

c) Najis Mughallazhah,

Yaitu Najis terahir yang termasuk kedalam golongan Najis Berat. Contoh nya antara lain Anjing dan Babi serta keturunannya. Hal ini sudah disebutkan didalam firman Allah swt, Surah Al-An'aam ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْبَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakan Muhammad, ”Di dalam wahyu yang diberikan kepada saya, saya tidak mendapatkan sesuatu yang dilarang untuk dimakan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, yang sungguh-sungguh kotor, atau cacat yang disembelih bukan atas nama Allah.” Barang siapa yang terpaksa tanpa

bermaksud dosa dan mekanggar, maka tuhanmu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁴⁴

Dalam membahas persoalan najis, ulama fiqih mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai bersih atau tidaknya suatu benda. Kaidah tersebut adalah:⁴⁵

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Hukum yang terkuat segala sesuatu (mu'amalah keduniaan) itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya"*⁴⁶

Kaidah lain juga menegaskan :

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

"Hukum gugur karena sesuatu yang Syubhat"

Nabi saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ
الْخَنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

*"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamer dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya." [HR Abu Dâwud, no. 3485, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu].*⁴⁷

Saat ini banyak najis yang diperjualbelikan seperti cacing sebagai makanan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Hal ini menandakan barang-barang tersebut

⁴⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 259.

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan, et al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, hlm. 1290.

⁴⁶Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 41-42.

⁴⁷<https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-yang-diharamkan.html>, (diakses pada 10 januari 2019, 20.10 WIB)

mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehingga dapat diperjualbelikan.

Dalam kaidah fiqiyah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”⁴⁸

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfa’at selain yang dinyatakan dalam Hadist boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual-belikan.

Kaidah umum yang populer dalam mazhabini adalah:

Segala sesuatu yang mengandung manfa’at maka dihalalkan oleh Syara’ dan boleh dijual-belikan. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba’ah.⁴⁹

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfa’at sebagaimana dikemukakan diatas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.⁵⁰

Mazhab Hanafi menegaskan:

Mereka berkata: Boleh menjual-belikan mimyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan, sebagai mana boleh menjual-belikan kotoran hewan yang tercampur debu dan memanfaatkannya dan kotoran hewan atau pupuk meskipun dia barangnya najis. Bahwasanya yang mereka larang adalah

⁴⁸A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz-5, (Beirut: Dar alFkr, 1997), 3431

⁵⁰A Mukhlisin dan Saipudin, ”Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi”, *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2, no. 2 (2017): 346.

memperjual-belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.⁵¹

Kasus jual-beli pupuk kandang ini dapat diQiyaskan pada kasus kebolehan jual-beli minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus. Jual beli yang obyeknya najis seperti disebutkan diatas adalah hal yang baru, yang tidak ada hukumnya di al-Qur'an maupun Sunnah sehingga terjadi perizinan hukum yang disebut dengan *rukhsah*. Masalah kembali kepada mana yang paling maslahat untuk dilakukan dengan melihat kepada prinsip-prinsip hukun dan tujuan hukum.⁵²

Dari uraian diatas tergambar bahwa:

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan".⁵³

Dari kaidah fiqih diatas, yang penting adalah hukum bisa berubah dalam suatu keadaan dan kondisi manusia, masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia itu juga. Hanya saja ada kewajiban yang dikaitkan oleh waktu, seperti waktu ibadah baik shalat maupun haji.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan"⁵⁴

⁵¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz -2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 126.

⁵²A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafinda, 2000), 48.

⁵³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), 109.

⁵⁴A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih...*, 200.

Lain halnya apabila barang-barang tersebut digunakan untuk hal-hal yang darurat misal untuk pengobatan dan tidak ada obat yang lebih baik dari padanya, maka berlakulah kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظَرَاتِ

“Kemudharatan membolehkan larangan-larangan”⁵⁵

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, maka diperlukan sebuah ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi menjadi tiga (3):⁵⁶

- 1) Ijtihad bayani, ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.
- 2) Ijtihad Qiyasi, menyelesaikan sengketa atau persoalan dalam Al-Qur’an dan As-sunnah tidak ada ketentuan hukum dan untuk menyelesaikan dengan cara Qiyas atau istihsan.

Dalam ijtihad Qiyas terdapat rukun yang harus diperhatikan seperti:

- a. Adanya pokok (*al-asl* atau *maqis’alaih*) yaitu persoalan yang disebutkan dalam Nas.
 - b. Adanya cabang (*al-far’u* atau *al-maqis*) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nas yang menjelaskan hukum dan ia akan diIslamakan hukumnya dengan pokok (*al-asl*).
 - c. Adanya hukum (*al-hukm*), yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang.
 - d. Adanya ‘*illat* (*al-illat*) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyaria’tan hukum.
- 3) Ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang menggunakan *ra’yi* yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist secara umum.

Dalam pandangan imam Syafi’i, barang yang diperjual-belikan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah barang tersebut harus suci

⁵⁵ *Ibid.*,202.

⁵⁶Asmuni Abdurrahman, *Qa’idah-Qa’idah fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 86.

dan bermanfa'at. Mengingat kotoran ayam, kambing dan lembu dalam mazhab Syafi'i dihukumi Najis oleh sebahagian ulama, maka barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah.

Sebenarnya ada pandangan ulama mazhab Hanafi yang membolehkan proses jual-beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada undur manfa'at didalamnya.

Adapun dasar pengambilan hukum yang akan digunakan adalah:

Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang diperjualbelikan harus suci, bukan najis, terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual-beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, daging babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut *syara'*, makaboleh menjual belikannya sebab semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

c) **Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam**

Islam tidak mengajarkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang di larang. Perdagangan *khamar, ganja, babi, patung*, dan barang-barang sejenisnya, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya, juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram.⁵⁷

Jual beli yang dilarang didalam islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kada seorang yang masih menawarkan orang lainnya, ataumembeli sesuatu yang masih ditawarkan orang

⁵⁷Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstua...*, 141.

lainnya. Misalnya, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya diatidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiatoleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masakhiyar.⁵⁸
- g. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁵⁹
- h. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya

⁵⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

⁵⁹Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355

semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁶⁰

- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan

d) Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan (Bon) dari transaksi tersebut.

⁶⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, 286

Sebagaimana firman Allah swt surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Albaqarah:282).⁶¹

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Dalam firman Allah swt surah Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

“Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa yang seorang mengingatkan” (QS. Albaqarah:282).⁶²

e) Hikmah Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Qura’an. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syari’at islam yang berdasar kepada nilai-nilai dasar dalam rukun Islam, Rukun

83. ⁶¹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2014),

⁶²Ibid., 83.

Iman, Fungsi Agama, Fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia, dan sesuai dengan Fiqih Muamalah Jual Beli. Berikut adalah hikmah jual beli :

1) Mencari dan mendapatkan karunia Allah swt.

Surah Al-Jumu'ah : 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٩

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

*Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah satu alat atau proses agar manusia.

2) Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Maka riba harus dijauhi dan jual

⁶³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 1007.

beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah Islam.

3) Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam Ekonomi

Di dalam Allah swt berfirman surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁴

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tertentu. Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

⁶⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, 146-147.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan dan bukan yang berbentuk angka. Hal ini diterapkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.⁶⁵

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambar penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin akan bersal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, atau dokumen lainnya.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara turun langsung kelapangan/kesumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi kajian atau yang dijadikan penelitian penulis.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai tempat penelitian di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut, yaitu:

1. Di desa Sembungan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun peneliti lihat di Desa Sembungan dalam konteks bermu'amalah masih belum memenuhi dan belum bisa

⁶⁵Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: 2005, Bumi Aksara), 37.

- menerapkan syarat dan rukun jual-beli secara Syara' khususnya dalam jual-beli pupuk kandang
2. Jual-beli pupuk kandang di Desa Sembungan menggunakan sistem jual paketan dalam artian setiap pembelian pupuk kandang (organik) akan dilayani dengan syarat pembeli (pembeli) harus membeli pupuk kimia tiap pembelian satu sak pupuk kandang.

D. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti dari segi sosial masyarakat di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta⁶⁶. dan juga lain nya bisa dari segi keagamaan, ekonomi dan lain-lainnya.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti nilai-nilai yang berlaku di Desa Sembungan, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data skunder:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Agama, Masyarakat setempat).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini di peroleh dari berbagai yang berupa buku-buku, makalah, seminar, jurnal-jurnal, artikel, majalah, koran serta penelitian-penelitian sebelumnya.

⁶⁶Ratna, Nyoman Kutha, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 367.

F. Teknik Pengambilan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yang dapat memberikan informasi-informasi yang lebih jelas dan lebih maksimal:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam observasi terdapat dua bagian *pertama*: Observasi berperan serta (Participatory Observation) artinya peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian, dengan observasi seperti ini peneliti dapat memperoleh data lebih lengkap yaitu, dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) metode seperti ini dilakukan dengan melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Kedua, Observasi Nonpartisipan observasi ini tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen Misalnya dalam suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat.⁶⁷

2. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dengan saling bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan melibatkan dua orang pihak yaitu pewawancara dan informan dalam penelitian ini penulis

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. 9, (Bandung: Alfabeta 2010), 145.

menggunakan metode wawancara terbuka terhadap tokoh adat, tokoh agama.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah besar informasi atau data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, website dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.

G. Teknik Pengolahan Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut adalah:

1. Reduksi Data

Memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting dengan rumusan penelitian. Dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁶⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Karena fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan dilapangan dan

⁶⁸Bungain, M.Burhan, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2009), 115.

⁶⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, 247.

akan mengalami perkembangan. Dengan demikian penulis harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di lapangan.⁷⁰

3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data.⁷¹

H. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan demi tahapan pengumpulan dan pengolahan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang selesai dilakukan, kemudian tahapan selanjut yang penulis lakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan hasil yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, yang dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat yang masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa yang faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu

⁷⁰*Ibid.*, 249.

⁷¹*Ibid.*, 252.

analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian dilakukan.⁷²

Kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat sebuah rangkuman yang menghubungkan secara langsung dengan penelitian ini, sehingga dapat di peroleh arti dan sebuah kesimpulan dari hasil analisis tersebut penulis menganalisis berdasarkan pada dasar-dasar yang bersifat umum yang kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diteliti.⁷³

I. Kriteria Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data.⁷⁴

Data hal ini dilaksanakan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikaitkan orang didepan umum dengan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, ada empat tahap penelitian yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku dan teori-teori yang berkaitan dengan fenomena-fenomena tentang masalah.

⁷²Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 154.

⁷³Hadari Nawawi dan H.M. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Masa University Prsess 1992), 213.

⁷⁴Lexy J, metodolog..., 172.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk Skripsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, adapun permasalahan yang diteliti adalah praktek jual beli pupuk kandang dan bagaimana hukum Islam membahas tentang jual beli pupuk kandang tersebut. Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian, penelitian akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu di Desa Sembungan Cangkringan Sleman termasuk didalamnya.

Meliputi gambaran umum Desa, Geografis, kependudukannya, tingkatan perekonomian dan pendidikannya..

a) Letak Geografis

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan yaitu Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Sayegan, Sleman, Tempel, Turi. Kecamatan Cangkringan berada di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 25 Km. Lokasi Ibukota Kecamatan Cangkringan berada di 7.66406' LS dan 110.46143' BT. Kecamatan Cangkringan mempunyai luas wilayah 4.799 Ha. Sedang alamat Kantor Kecamatan Cangkringan di Sembungan, Cangkringan, Sleman.⁷⁵

⁷⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman, (diakses pada 16 januari 2019, 14.45 WIB).

4.1. Tabel

Batasan Wilayah Kecamatan Cangkringan

NO	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali
2	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo, Kabupaten Klaten
3	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Ngeplak
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Pakem

b) Kependudukan

Kecamatan Cangkringan dihuni oleh 7.992 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Cangkringan adalah 27.657 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 13.361 orang dan penduduk perempuan 14.296 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 524 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Cangkringan adalah peternak. Dari data monografi Kecamatan Kecamatan tercatat 13.224 orang atau 47.81 % penduduk Kecamatan Cangkringan bekerja di sektor peternakan.

c) Potensi Ekonomi

Sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan Cangkringan antara lain koperasi berjumlah 3 buah, pasar 5 buah. Usaha industry kecil 4 unit, serta industry RT berjumlah 425 unit. Rumah makan yang terdaftar ada 11 rumah makan, usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan ada 6 buah, sedang angkutan ada 4.

d) Pertanian dan Perikanan

Produksi pertanian yang paling banyak di Kecamatan ini adalah padi yang mencapai 62.344,5 ton pertahun, kemudian disusul kacang tanah, jagung, buah-buahan dan sayuran. Peternakan terbanyak adalah ternak sapi potong yaitu 2456 ekor, kemudian kambing dan domba. Unggas yang terbanyak ayam buras ada sekitar 119.010 ekor, diikuti ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Hasil produksi perikanan kecamatan ini mencapai 7.598 kh/tahun, yang terbanyak adalah ikan mujahir/nila sebesar 3400.7 kg, disusul lele dan gurameh.

e) Kondisi Pendidikan dan Agama

Pendidikan di Kecamatan Cangkringan semakin maju dibuktikan dengan bertambahnya Fasilitas sekolah dari tahun ketahun.

4.2. Tabel

Kondisi Pendidikan

No	Daftar Pendidikan	Jumlah Fasilitas
1	SD	19
2	SDIT	1
3	SMP	4
4	MTS	1
5	SMAN	1
6	SMKN	1
7	SMAS	1
8	SMKS	1

Sebahagian besar penduduk Kecamatan Cangkringan bisa dikatakan paham sadar akan pentingnya nilai keagamaan, penyuluhan agama dari kantor agama sering mengadakan kajian-

kajian seputar Islam. Dan selalu ada majlis ilmu/pengajian yang dibuat oleh takmir masjid.⁷⁶

4.3. Tabel

Kondisi Agama

No	Kepercayaan	Presentase
1	Islam	97%
2	Katholik	2%
3	Kristen	1%

2. Jual Beli Pupuk Kandang didesa Sembungan Kecamatan Cangkringan

Berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan kepada beberapa narasumber yang peneliti tanya maka hasil adalah sebagai berikut :

a. Bapak Wahyudi (Penjual Pupuk Kandang)

Pak Wahyudi sudah menggeluti (melakoni) usaha jual pupuk kandang selama kurang lebih delapan belas tahun bahan-bahan pupuk kandang terdiri dari kotoran kambing, sapi dan lain-lain, faktor-faktor membuat usaha pupuk kandang itu karena semua tanaman membutuhkannya. Kemudian penulis beberapa pertanyaan kepada bapak Wahyudi tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli pupuk kandang, berdasarkan keterangan bapak Wahyudi mereka tidak terlalu tahu fikih kalau dari hukum islam beliau mengatakan jual beli pupuk kandang boleh-boleh saja menurut bapak Wahyudi pupuk kandang itu tidak haram tapi karena hubungannya kan sama najis tapi menurut beliau najis itu hubungan kalo kita mau sembayang karena sebelum sembayang kita terlebih dahulu suci dari hadas dan najis.

⁷⁶<http://www.kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=2&jenis=data=penduduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=04&kec=17>, (diakses pada 16 januari 2019, 15.30 WIB)

Kemudian penulis sedikit menjelaskan tentang pro dan kontra jual beli pupuk kandang kepada pak Wahyudi, menurut bapak Wahyudi itu hanya soal permasalahan kalau memang mau mengikut salah satu mazab atau tokoh tersebut iya silahkan saja. Dan beliau juga menjelaskan kebanyakan dari masyarakat pun tidak tahu pupuk kandang itu najis atau tidak yang terpenting manfaatnya banyak untuk kehidupan. Menurut bapak itu pupuk kandang kan tidak dikonsumsi kalau masalakan hadist kitakan tidak berbuat jahat kalau halal dan haramnya kan kita tidak memakan/mengkonsumsi kan kalau haram itu hubungannya kan mesti kita makan agama itu memang doktrin dokma tapi logika itu kan boleh di pakai.

Pupuk kandang itu siklus kehidupan alam contohnya saja di hutan ada gajah beol (buang kotoran) disitu kotoran tersebut akan menjadi pupuk kemudian jadi pohon daun terus berbuah pohon jadi buah-buahan buahnya dimakan itu siklus alam menurut saya sah-sah (boleh) saja, dan kalau jual beli pupuk kandang tidak diperbolehkan terus kita harus lari (pindah) ke pupuk kimia sedangkan pupuk kimia berbahaya merusak lingkungan dan tidak baik untuk kesehatan, sekarang lebih membunuh (berbahaya) yang mana iya pupuk kimia kan, ya kalau kita ngomong ekstrim lebih membunuh yang kimia, kan katanya membunuh itu tidak boleh, kalau pupuk NPK di produksi pabrik itu bahan kimia kalau pupuk organik dari tumbuhan dan pupuk kandang dari kotoran hewan.⁷⁷

b. Bapak Sarjono (pengguna pupuk kandang)

Bapa sarjono adalah salah satu pengelola dan pengguna kotoran sapi yang di dimanfaatkan untuk membuat bio gas dan pupuk kandang, bio gas sendiri digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari agar lebih mengirit (hemat) pengeluaran biaya. Dari pertanyaan yang penulis ajukan kepada pak sarjono

⁷⁷Bapak Wahyudi Penjual pupuk kandang

yaitu beberapa pertanyaan mengenai hukum jual beli pupuk kandang menurut beliau hukum jual beli kotoran hewan tetap najis akan tetapi kalau sudah diproses panjang tidak akan najis lagi karena zaman sekarang teknologi untuk pengelolaan pupuk kandang itu sudah canggih dan modern, dan masalah pro dan kontranya pupuk kandang dalam masyarakat mengenai najis atau tidaknya menurut beliau itu tergantung pada kepercayaan kita sendiri (mau ikut majhab mana atau fatwa ulama yang mana).

Kata beliau sebagai orang kampung saya memang tidak terlalu tau fikih tentang najis atau tidaknya kotoran hewan tersebut tapi saya merasa banyak manfaat yang dirasakan dari pupuk atau kotoran hewan tersebut salah satu contohnya seperti pembuatan bio gas dan pupuk untuk tanaman. Bio gas itu adalah seperti gas biasa yang saya gunakan untuk memasak sehari-hari dan kotoran sapi juga bisa digunakan menjadi untuk semua jenis tanaman karena pupuk dari kotoran sapi dapat membuat hampir seluruh tanaman menjadi subur dan bagus. faktor saya menggunakan kotoran sapi ini sendiri karena sudah ada wadanya jadi eman-eman kalo tidak di manfaatkan karena manfaatnya memang banyak sekali buntut kehidupan sehari-hari.

Kata beliau pemanfaatan kencing sapi pada tanaman itu juga bisa menjadi obat untuk tanaman contohnya untuk menangkal hama-hama tumbuhan tentunya dengan melalui beberapa proses seperti kencing sapi tersebut ditampung terlebih dahulu dikasih EM,terasi dan lain sebagainya. Obat itu banyak sekali tergantung kita memanfaatkan mau zat kimia apa yang organik pertimbangan lain dari sisi kesehatannya, karena apabila kita memberikan obat yang bukan organik (obat yang di beli di toko pertanian) akan kena pada diri kita secara fisik apabila terhirup oleh hidung akan membuat tubuh menjadi lemas. Pada intinya penggunaan obat yang

organik efeknya akan lebih sedikit dari pada obat yang sedikit banyak mengandung bahan kimia.⁷⁸

Dari penelitian yang penulis lakukan berikut beberapa data penjual pupuk kandang dan harga per saknya pupuk kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Data penjual Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Sleman sebagai berikut:

Tabel.4.4. Penjual Pupuk Kandang

No	Nama	Pupuk yang dijual	
1	Wahyudi	Sapi, Kambing, Ayam	2000-Sekarang
2	Tukio	Burung puyuh	2007-Sekarang

Data perbandingan harga pupuk Kandang dengan pupuk urea per saknya ialah sebagai berikut:

Tabel.4.4 Harga Pupuk Kandang

No	Nama Pupuk	Berat Pupuk per Sak	Pupuk di olah dari bahan	Harga Pupuk
1	Pupuk kandang	40kg	Kotoran	25.000
2	Pupuk Urea	40kg	Kimia	100.000

⁷⁸Pengguna Pupuk Kandang Bapan Sarjono

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Jual beli dalam Islam dan Hukum Jual Beli Barang/benda Najis

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Hal tersebut menyebabkan transaksi ekonomi yang dalam hal tersebut di sebut dengan jual beli. Secara umum islam mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia hingga pada permasalahan ekonomi khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmatan alamin tentu saja mengatur jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Berikut adalah mengenai jual beli dalam islam yang perlu dipahami dan diketahui oleh umat islam.

a. Hukum Jual beli dalam Islam

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah: 275).⁷⁹

⁷⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2014),

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya : Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).⁸⁰

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasarkan dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi kerana tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁸¹

3) Pendapat Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan yang disepakati antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu

⁸⁰Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam , Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram, *Thahirin Suparta, dkk* (Penerjemah), Syarah Bulughul Maram Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 276.

⁸¹Shobirin, "Jual beli dalam pandangan islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2(2015): 244

dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani didalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

Telah terjadi Ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).⁸²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum jual beli adalah *Jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

b. Syarat jual beli dalam Islam

- 1) Berakal-pihak yang bertransaksi haruslah telah baligh, memiliki kemampuan mengatur uang, dan kompeten dalam melakukan jual beli.
- 2) Kehendak sendiri- Para pihak yang terlibat melakukan transaksi dengan ridha dan sukarela, karena jika dilakukan dengan paksaan, termasuk transaksi yang bathil (Q.S An-Nissa: 29).
- 3) Mengetahui - Para pihak telah mengetahui barang dan harga jualnya, tidak boleh ada ketidak jelasan (ghoror) seperti membeli susu yang masih belum diperah.
- 4) Suci barangnya - barang yang diperjualbelikan bukan benda najis atau yang barang yang haram.
- 5) Barang bermanfaat - barang pada transaksi jual beli memiliki manfaat sehingga tidak mubazir.
- 6) Barang sudah dimiliki - penjual telah memiliki hak untuk menjual barang tersebut, baik itu dengan telah membeli terlebih dahulu dari supplier/produsen, atau telah memperoleh izin untuk menjual dari pemilik barang. (kecuali jika melakukan jual beli salam).
- 7) Barang dapat diserahkan - barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang, berpotensi besar tidak terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

⁸²*ibid.*, 245.

- 8) Ijab dan qabul transaksi harus berhubungan - (tidak ada pemisah) meskipun berbeda tempat (mazhab hanafi).
- 9) Lafadz dan perbuatan jelas - pengucapan menjual dan membeli oleh para pihak harus jelas dan saling berkait, selain itu ijab qabul juga dapat dilakukan sesuai kebiasaan perdagangan setempat, seperti menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

c. Hukum jual beli Barang/benda Najis

1) Pengertian Najis

Pengertian najis menurut bahasa mempunyai artian kotoran sedangkan menurut istilah mempunyai arti kotoran yang harus dihindari atau dibersihkan oleh setiap muslim yang mana terkena olehnya. Adapun didalam najis yang terdapat diajarkan Islam sangat berperan penting dalam sahnya atau tidaknya dalam mengerjakan Shalat.

2) Macam-macam Najis

Sedangkan untuk pembagian Najis diajarkan Islam sendiri dibagi 3 (tiga) bagian atau golongan.

- a) Najis Mukhaffafah : yaitu Najis yang masih tergolong ringan kelasnya. Contohnya ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 (Dua) tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya.
- b) Najis Mutawassithah : yaitu Najis yang tergolong kedalam kelas sedang. Contohnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali barang cair yang memabukkan, air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulunya. Kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang.
- c) Najis Mughallazhah : yaitu Najis terahir yang termasuk kedalam golongan Najis berat. Contohnya antara lain anjing dan babi serta keturunannya. Hal ini sudah disebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi, “ atau yang diharamkan juga daging babi itu keji atau najis (QS. Al An’am : 145)”.

Kemudian Hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi, “Apabila anda dijilat anjing maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 (Tujuh) kali yang salah satunya dicampur tanah (HR. Muslim)”.⁸³

3) Jenis Najis yang dimaafkan di Islam

Di antara ketiga najis di atas masih terdapat jenis Najis yang bisa dimaafkan yaitu Najis yang tidak usah dibasuh atau suci. Contohnya Najis tersebut adalah Najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, Darah atau Nanah yang sedikit. Debu atau air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar untuk dihindari. Adapun hewan tikus atau cicak yang jatuh kedalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati didalamnya maka makanan wajib dibuang atau minyaknya wajib dibuang ialah makanan dan minyak yang dikenainya saja sedangkan yang lainnya boleh di pakai atau di makan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan

Praktek Jual beli pupuk kandang yang terjadi di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan *ma'uqud alaih*, dan *sighat* (lafal) *ijab qabul*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah *baligh* dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan ada, barang yang diperjual belikan milik penjual bukan barang milik orang lain. Setiap benda

⁸³<https://nhikmah2412.files.wordpress.com/2016/12/pengertian-dan-macam-macam-najis.pdf>, (diakses pada 18 januari 2019, 10.30 WIB)

atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut :

a) Suci

Dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, berhala dan lain-lain.

Pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah permasalahannya barang yang diperjual belikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang najis. Akan tetapi kotoran sapi (ternak) yang sudah diproses panjang menjadi pupuk kandang tidak najis lagi, didalam kaidah fikih mengatakan.

فِي تَغْيِيرِ الْفَنَوَى وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”⁸⁴

kotoran sapi dijadikan pupuk kandang bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan banyak lainnya.

b) Manfaatnya

Barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat menurut *syara'* kepada pihak yang melakukan akad. Hal ini kelihatan jelas dalam jual beli pupuk kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Terhadap *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahannya

⁸⁴A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih Islam...*,109.

menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis didalam Al-Qur'an, sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على
تحرِّمِها

“Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil atas mengharamkannya”⁸⁵

Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kandang serta memperjual belikannya. Mereka memanfaatkan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lainnya. Dari situ bagaimana hukum dari memperjual belikan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan ternak yang dianggap najis. Berikut pendapat para *puqahah* antara lain :

1. Boleh menurut Mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang diharamkan, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjual belikan. Seperti kotoran ternak yang dijadikan pupuk kandang yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanaman.
2. Tidak boleh menurut Mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan benda najis tidak sah untuk diperjual belikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.

⁸⁵A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih Islam...*,199.

3. Boleh menurut Imam Hambali dan Maliki, berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syari'at dari kotoran hewan yang haram atau tidak bisa dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan terkecuali hewan tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannyapun najis.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mensyahkan hukun jual beli pupuk kandang. Sahnya jual beli pupuk kandang jika memang benar dapat dimanfaatkan. Kotoran hewan ternak yang dikategorikan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukumnya menjadi tidak sah.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih luas. Sesuatu yang diciptakan Allah sebagai langkah penemuan kebutuhan hidup hambanya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dalam perspektif hukum Islam jual beli pupuk kandang adalah boleh (*mubah*) sebagaimana yang kaidah fikih sebutkan sebelumnya. Hal tersebut di karenakan pupuk kandang dalam penelitian seperti kotoran sapi, kambing dan lain-lain yang di jadikan sebagai pupuk kandang menjadi hal yang berguna bagi penjual maupun petani karena sangat bermanfaat untuk tanaman maupun untuk dijadikan bio gas.

Berdasarkan pendapat dua narasumber mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli pupuk kandang.

Penjual Pupuk Kandang. "hukum jual beli pupuk kandang berdasardasarkan pendapat bapak Wahyudi mengatakan jual beli pupuk kandang boleh-boleh saja karena pupuk kandang itu tidakharam tapi hubungannya kan sama najis, najis itu hubungannya kalau kita mau sembahyang karena sebelum sembahyang kita harus terlebih dahulu kita suci dari hadas dan najis.

Pengguna Pupuk Kandang. "Hukum Jual Beli Pupuk Kandang berdasarkan pendapat pak Sarjono, menurut beliau hukum jual beli kotoran hewan (Pupuk Kandang) tetap najis akan tetapi kalau sudah di proses panjang tidak akan Najis lagi karena jaman sekarang tehknologi untuk pengelolaan pupuk kandang itu sudah canggih dan modern, dan masalah pro kontranya Pupuk Kandang dalam masyarakat mengenai najis atau tidaknya menurut beliau itu tergantung pada kepercayaan kita sendiri (mau ikut majhab mana atau fatwa ulama yang mana).

B. SARAN

Peneliti mempunyai beberapa saran antara lain :

1. Bagi pengusaha pupuk kandang, hendaknya lebih memperhatikan teknik pengelolaan kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk kandang secara baik dan benar dan lebih meningkatkan kualitas dan memproduksi setiap bulan atau tahunnya semangkin meningkat.
2. Sebagai pengguna pupuk kandang, untuk memperhatikan ada atau tidak manfaatnya pada pupuk kandang tersebut. Jika tidak ada manfaatnya pada jual beli pupuk kandang tersebut maka diharamkan akan tetapi jika ada manfaatnya yang baik untuk tanah/tanaman maka diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam , Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram, *Thahirin Suparta, dkk* (Penerjemah), Syarah Bulughul Maram Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Aini Indrasari dan Abdul Syukur, "Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Dan Unsur Hara Mikro Terhadap Pertumbuhan Jagung Pada Ultisol Yang Dikapur," *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan* 6, no. 2 (2006)
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatun*
- Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*, bab "al-Buyu", (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), III, berkata Muhammad bin Kastir mtengabarkan sufyan dari abi Farwata dari Sta'bi dari al-Ghuman bin Basyir,
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bungain, M.Burhan, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana 2009
- Dahlan, Aziz, Abdul, et, al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit,
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008
- Djuwain, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Djazuli, H.A., Aen, I. Nurol, *Ushul Fiqih (Metedologi Hukum Islam)*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafinda, 2000

Dewi, Gemala, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fathurrohman, Amang, Dkk, "Persepsi Peternak Sapi Dalam Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Biogas Di Desa Sekarmojo Purwosari Pasuruan". *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 25, no. 2.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual beli*, Cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015.

Hendi Suhendi, OP. Cit,

<https://nhikmah2412.files.wordpress.com/2016/12/pengertian-dan-macam-macam-najis.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040217&level=3>

http://www.kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=2____&jeni_sdata=penduduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=04&kec=17

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>

Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bukhori Ibnu Barzibah Bukhori Jakfi, *Sohih Bukhori*, Jus 11, Bairut Libanon, 1412 H

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. I, Jakarta Selatan: Noura, Mizan Publika, 2012

Ismail Jaqub (trj), *Ihya'-Al ghazali*, Jakarta, CV Faizan,

Indrasari, A., Syukur, A, "Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Dan Unsur Hara Mikro Terhadap Pertumbuhan Jagung Pada Ultisol yang Dikapuri," *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* 6, no. 2 (2006)

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

Mukhlisin, A., Saipudin. "Sistem jual beli pupuk kandang prespektif imam syafi'i dan Imam Hanafi," *Mahkamah* 2, no. 2 (2017).

Mujiatun, S. "Jual beli dalam perspektif islam," *Jurnal riset akuntansi dan bisnis* 13, no. 2 (2013)

- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* "Edisi Revisi," Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009
- Nawawi, Hadari., Martini, H.M, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Masa University Prsess 1992
- Prasetyo, R. "Pemanfaatan Berbagai Sumber Pupuk Kandang sebagai." *Planta Tropika Journal of Agro Science* 2, no. 2 (2014).
- Risnaeni, U. S., Maisyarofah. "Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam," *Iqtishoduna* 6, no. 2 (2017).
- Shoborin. "Jual beli dalam pandangan Islam," *BISNIS* 3, no. 2 (2015)
- Siswadi,. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013)
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2000,
- Shiiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014),
- Ya'qub, Hamzah, *Kodo Etik dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992

LAMPIRAN

A. Bersama Bapak Wahyudi (Penjual Pupuk Kandang)



B. Bersama Bapak Sarjono(pengguna pupuk kandang)



C. Pupuk Kandang yang di jual



